



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan dana desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866)
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan
 - c. tahap III berupa:
 - (1) peraturan Desa mengenai APBDes.
 - (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - (3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan;

(4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

2. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
3. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
4. Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, setelah persyaratan dari Desa dinyatakan lengkap.
6. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
7. Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
9. Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 11 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 6 (enam) ayat yaitu ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(1a) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), antara lain Berupa:

- a. Kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(1b) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat

(1c) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1d) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1e) Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1B) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya yang sejenis;
- c. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(1f) Pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1e) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per-keluarga penerima manfaat;
- b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per-keluarga penerima manfaat.
- c. Pembayaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(3) Dihapus

- (4) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1b), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Kepala Desa Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
 4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang masih tertampung dalam APBDes.
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a Dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf c.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- 1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT, Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- 2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- 3) Hasil Musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK FISIK dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III atau Tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Agustus 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA,SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG



S. BOWO LEKSONO, SH
NIP.196609041993041001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penentuan besaran Dana Desa

Penentuan besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bengkayang dihitung berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah

kabupaten. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Kinerja adalah anggaran Dana Desa yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa. Sedangkan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (di antaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa,

termasuk yang sumber dananya dari Dana Desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 yang mekanisme penyalurannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 40% tanpa dokumen persyaratan

Disalurkan 3 (tiga) kali dengan besaran :

- a. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan.
- b. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan.

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT telah mulai disediakan dapat diminta :

1. Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima BLT untuk bulan April, Mei dan Juni.
2. Berita Acara Musdesus.
3. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes.
4. Daftar Penerima BLT Bulan Pertama atau bulan April
5. Kwitansi Lembar Konfirmasi Dana Desa telah Masuk Rekening Desa pada bulan pertama
6. Kwitansi Pengajuan bulan kedua
7. Laporan Realisasi bulan pertama

- c. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa dokumen persyaratan.

Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan ketiga telah mulai disediakan dapat diminta :

1. Daftar Penerima BLT Bulan Kedua atau bulan Mei

2. Kwitansi Pengajuan bulan ketiga
3. Laporan realisasi bulan kedua
2. Tahap II sebesar 40% tanpa dokumen persyaratan
Disalurkan 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - a. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan.
Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan ketiga mulai disediakan dapat diminta
 1. Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima BLT bulan Juli, Agustus dan September.
 2. Berita Acara Musdesus.
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBDes.
 4. Daftar Penerima BLT Bulan Ketiga
 5. Kwitansi Pengajuan bulan keempat
 6. Laporan Realisasi bulan ketiga
 - b. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen) tanpa dokumen persyaratan
Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan keempat telah mulai disediakan dapat diminta :
 1. Daftar Penerima BLT Bulan keempat atau Juli
 2. Kwitansi Pengajuan Bulan kelima
 3. Laporan Realisasi bulan keempat atau JuliDalam hal Desa tidak melaksanakan penyaluran BLT DD kembali, maka untuk pengendalian dan memastikan keuangan dari penyaluran bulan ketiga tahap pertama telah digunakan dapat diminta laporan realisasi anggaran.
 - c. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa dokumen persyaratan.
Dalam rangka pengendalian dan memastikan dokumen pendukung BLT DD bulan kelima telah mulai disediakan dapat diminta :
 1. Daftar Penerima BLT bulan kelima atau agustus
 2. Kwitansi Pengajuan bulan keenam atau september
 3. Laporan Realisasi bulan kelima atau agustusDalam hal Desa tidak melaksanakan penyaluran BLT DD kembali, maka untuk pengendalian dan memastikan keuangan dari penyaluran bulan keempat tahap kedua telah digunakan dapat diminta laporan realisasi anggaran.
3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa mengenai APBDes dan RKPDDes serta APBDes dan RKPDDes Perubahan.
2. Melengkapi dokumen yang kurang pada pencairan tahap I dan II
3. Kwitansi Tahap III
4. Surat pernyataan sanggup membuat pertanggungjawaban atas seluruh Dana Desa yang diterima.
5. Surat permohonan pencairan Tahap III melalui Camat

4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- 4.1. Prioritas penggunaan dana desa dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), antara lain Berupa:
 - a. Kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- 4.2 Jaring pengaman sosial di desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga miskin penerima manfaat.
- 4.3 Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.
- 4.4 Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya yang sejenis;
 - c. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 4.5 Pendataan Calon Penerima BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1D) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- 4.6 Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebesar :

- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per-keluarga penerima manfaat;
- b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per-keluarga penerima manfaat.
- c. Pembayaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;
- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan

pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan DD

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Kepala Desa Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
 4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang masih tertampung dalam APBDes.
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Penyaluran Dana Desa dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
- b. Untuk Dana Desa yang di terima sudah di belanjakan, di atur dengan ketentuan :
1. Dana Desa Tahap II disalurkan dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu tanpa dokumen persyaratan, dengan besaran masing-masing :
 - a. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas persen),

b. Bulan kedua 15 % (lima belas persen),

c. Bulan ketiga 10 % (sepuluh persen),

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan DD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efesinsi anggaran yang akuntabel.

6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknik/Fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap II) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berjalan;

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa, bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan transfer Dana Desa.

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA